

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah merupakan karakteristik yang membedakan dengan bank konvensional dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Bahwasannya prinsip syariah ini digunakan sebagai dasar hukum yang merujuk pada Al-Quran dan Hadist agar sesuai dengan ketentuan dan norma syariah. Salah satu prinsip syariah yang terdapat pada bank syariah adalah prinsip larangan aktivitas transaksi riba (bunga) (Agustin, 2021). Pernyataan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang membahas tentang konsep riba dan pengharamannya dalam Islam. Allah dengan jelas memperbolehkan transaksi jual beli yang sah, sementara seorang muslim dilarang untuk terlibat dalam praktek riba yang sebagaimana telah Allah jelaskan sebagai hal yang haram. Oleh karena itu, transaksi keuangan dibangun atas dasar prinsip syariah, seperti *Musyarakah* (kemitraan), *Murabahah* (jual beli), *Mudharabah* (bagi hasil), dan *Ijarah* (sewa).

Kemajuan perekonomian suatu negara dapat dibangun oleh adanya industri perbankan syariah, dengan begitu tentunya industri ini memegang peran yang sangat penting. Pernyataan ini dibuktikan oleh penelitian Imam & Kpodar (2016) yang mengindikasikan bahwa negara-negara yang memiliki lembaga keuangan syariah dalam hal ini adalah bank syariah mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki lembaga keuangan syariah. Asia Tenggara merupakan daerah yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam memiliki peraturan yang mendorong perkembangan perbankan syariah. Oleh karena itu, Asia Tenggara memiliki peran sentral dalam pertumbuhan sektor perbankan syariah. Secara khusus, Indonesia dan Malaysia menjadi pionir utama dalam industri keuangan syariah di kawasan Asia Tenggara (Juliana, Febrianti, Al-Adawiyah, Marlina, & Hamdani, 2022).

Menurut hasil studi yang dirujuk dari Al Umar dan Haryono (2022), ditemukan bahwa pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia saat ini lebih lambat daripada perbankan syariah di Malaysia. Fakta ini mencerminkan temuan yang

diungkapkan oleh *Islamic Corporation for the Development of the Private Sector* (ICD) dalam *Islamic Finance Development Indicator (IFDI)*. Data dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat keempat. Sementara itu, Malaysia menduduki peringkat pertama dalam kriteria sebagai negara yang memiliki kemampuan dalam memajukan peluang ekonomi syariah secara global.

**Tabel 1. 1**  
**Peringkat *Global Islamic Economy Indicator***

<b>Peringkat</b>	<b>Negara</b>	<b>GIEI</b>
1.	Malaysia	207,2
2.	Saudi Arabia	97,8
3.	United Arab Emirates	90,2
4.	Indonesia	68,5
5.	Turkey	67,3
6.	Bahrain	66,7
7.	Singapore	65,0
8.	Kuwait	62,1

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)*

Sekarang ini, banyak negara yang telah mengadopsi perbankan syariah. Namun, kemajuan dan perkembangan perbankan syariah di setiap negara dapat mengalami perbedaan. Terdapat beberapa faktor yang digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi perkembangan sektor perbankan syariah, salah satunya adalah melihat pangsa pasar di suatu negara. Pangsa pasar perbankan syariah adalah bagian atau persentase dari seluruh pasar industri perbankan nasional yang dikuasai oleh lembaga perbankan syariah. (Jaya, dikutip dalam Anik, Salmia, & Pratiwi, 2022).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tentunya memiliki peluang demografi muslim sebagai pendorong sisi permintaan terhadap pertumbuhan ekonomi islam khususnya pada industri keuangan syariah (Global Islamic Economy Report, 2020). Keterbukaan peluang perbankan syariah Indonesia dalam meningkatkan pangsa pasar juga didasarkan oleh pengaruh kondisi makroekonomi, perubahan kondisi demografis, kondisi global, serta mikroekonomi. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian Indonesia sebagai negara dengan aset perbankan syariah terbesar menempatkannya di peringkat ke-9 dalam


skala global. (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Namun, jika dibandingkan dengan Malaysia, pasar perbankan syariah di Indonesia masih termasuk dalam kategori yang rendah.

Menurut data yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Negara Malaysia (BNM), pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2022 hanya mencapai 7,03% sedangkan Malaysia sudah mencapai 31,3%. Gambar 1.1 memperlihatkan perkembangan pangsa pasar lembaga perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dari tahun 2015 - 2022. Perbedaan persentase yang cukup jauh antara pangsa pasar lembaga perbankan syariah yang terdapat di Malaysia dan Indonesia disebabkan selain lebih dahulu memulai lembaga perbankan syariah, juga pemerintah mendukung penuh terhadap perkembangan bank syariah, baik dari modal, legalitas, dan sumberdaya (Romli, 2022). Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) didirikan pada 1 Maret 1983 sedangkan Indonesia mendirikan bank syariah pertama pada bulan November 1992 dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Rama, 2015). Adapun pemerintah Indonesia sudah mulai memberikan perhatiannya pada industri keuangan syariah dengan dibentuknya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS) pada tahun 2020 (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019).

Permasalahan mengenai rendahnya pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia, dijelaskan oleh Agustianto (dikutip dalam Hidayat, A. R., & Trisanty, 2020) bahwasannya pangsa pasar perbankan syariah yang rendah disebabkan oleh tingkat pemahaman masyarakat tentang bank syariah yang masih sangat rendah, tidak hanya itu ilmu pada bidang ekonomi islam yang dimiliki oleh tokoh agama atau pakar termasuk para akademisi di perguruan tinggi masih kurang memadai atau belum optimal terlebih dalam masyarakat masih ditemukan persepsi miring terkait keberadaan bank syariah, kemudian relatif kecilnya gerakan bersama dalam skala besar pemerintah dalam mempromosikan bank syariah dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah.

Bank Indonesia dan lembaga perbankan syariah masih belum berhasil menemukan pendekatan yang efektif dan berhasil dalam mempromosikan bank syariah kepada seluruh masyarakat. Lebih lanjut Rusydiana (2016) menjelaskan bahwa elemen pemerintah menjadi hal pertama permasalahan rendahnya pangsa

pasar perbankan syariah, hal ini dijelaskan bahwa belum selarasnya visi dan koordinasi yang kurang antara pemerintah dan otoritas dalam segi pengembangan perbankan syariah, dengan begitu dukungan pemerintah menjadi poin penting yang harus diperhatikan. Hal ini sebagaimana negara Malaysia yang didukung penuh oleh pemerintah yang sangat proaktif dalam membangun pengembangan perbankan syariah. Sementara Indonesia keberpihakan dukungan pemerintah seperti regulasi dan penempatan dana melalui kebijakan untuk mengalihkan dana ke bank syariah bagi perusahaan BUMN tidak dinikmati oleh perbankan syariah Indonesia.



*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Negara Malaysia (BNM) pada Tahun 2015 - 2022, diolah penulis*

### **Gambar 1. 1** **Perkembangan Pangsa Pasar Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia**

Pangsa pasar perbankan syariah berperan penting memajukan industri keuangan syariah (Pengantar, dikutip dalam Haryono, 2022). Meskipun sekitar 85% penduduk Indonesia adalah Muslim, proporsi pangsa pasar sektor perbankan syariah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan sektor perbankan konvensional dan tidak seimbang dengan jumlah tersebut. Berdasarkan Gambar 1.1 mengindikasikan adanya peningkatan kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan peningkatan persentase pangsa pasar setiap tahunnya. Adapun peningkatan persentase yang terjadi masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang telah mencapai 31,3% sehingga menjadi tantangan bagi Indonesia dalam

Hanifah Fitriani, 2023

**ANALISIS FAKTOR MAKROEKONOMI DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PANGSA PASAR PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA PERIODE 2015-2022**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengembangkan industri keuangan syariah. Pengaruh pangsa pasar biasanya terlihat ketika mencapai angka sekitar 15%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun perbankan syariah Indonesia telah mengalami kemajuan, kontribusinya terhadap perekonomian negara masih terbatas dengan begitu perbankan syariah belum dapat menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi nasional sebagaimana yang diharapkan (Jaya, Anik, Salmia, & Pratiwi, 2022). Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang dalam hal ini adalah Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan masalah ekonomi salah satunya adalah kemiskinan (Juliana, Marlina, Saadillah, & Maryam, 2018). Kemudian kecilnya pangsa pasar tentunya memberikan dampak terhadap ketidaksiapan perbankan syariah dalam bersaing dan berkompetisi secara efektif dalam perdagangan global yang semakin terbuka (Ayatullah, dikutip dalam Septiatin, 2022).

Fluktuasi pangsa pasar perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh sistem operasional perbankan serta faktor-faktor makroekonomi. Sebagai mana dijelaskan dalam teori *Relative Efficiency* (RE) yang menjelaskan peningkatan pangsa pasar terjadi dikarenakan oleh efisiensi operasional perusahaan (Pratama, et al., dikutip dalam Septiatin, 2022). Selanjutnya faktor eksternal yaitu kondisi makroekonomi sebagaimana dijelaskan dalam teori *Loanable Funds Theory* menjelaskan mengenai keputusan masyarakat ketika terjadi inflasi apakah akan berinvestasi atau menarik dananya dari bank syariah yang tentunya dapat memberikan dampak terhadap pangsa pasar (Rasyidin, et al., 2022). Kemudian ketika terjadinya inflasi, bank sentral akan meningkatkan suku bunga yang tentunya dapat mempengaruhi pangsa pasar perbankan syariah dikarenakan return yang ditawarkan oleh bank konvensional lebih tinggi daripada berinvestasi di bank syariah dengan sistem bagi hasil yang menyebabkan *displacement fund* (Sholikha, 2018).

Lebih lanjut dijelaskan kredibilitas bank syariah dapat diukur oleh masyarakat melalui evaluasi kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh perusahaan tersebut dalam konteks ini adalah bank syariah (Destiani, Juliana, & Cakhyaneu, 2021). Untuk mengukur kinerja bank syariah dapat menggunakan rasio – rasio keuangan. Adapun rasio keuangan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah *Financing to*

*Deposit Ratio* (FDR) dan *Return on Asset* (ROA) (Jaya, dikutip dalam Anik, Salmia, & Pratiwi, 2022). Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 menjelaskan metode pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, and Capital*) adalah metode yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja bank. Kinerja suatu perbankan akan berdampak pada peningkatan persentase pangsa pasar perbankan syariah (Aminah, et al., 2019).

Terdapat penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh rasio kinerja keuangan terhadap pangsa pasar perbankan syariah. Penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh FDR terhadap pangsa pasar perbankan syariah adalah Fatihin, et al., (2020) menunjukkan FDR memiliki pengaruh positif terhadap pangsa pasar perbankan syariah yang artinya pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah akan meningkatkan total aset perbankan syariah. Kemudian Fathurrahman & Asriyanti (2022) menjelaskan bahwa FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pangsa pasar perbankan syariah. Berbeda halnya dengan hasil penelitian Al Arif & Rahmawati (2018), Aminah, et al., (2019), Nasuha (2020), Ludiman & Mutmainah (2020) menunjukkan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pangsa pasar perbankan syariah. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Istan & Fahlevi (2020), Rusydiana & Prakoso (2021), Yuliana, et al., (2021), Sari & Aisyah (2022), Ali, et al., (2022), dan Kasanah, et al., (2022) menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh negatif terhadap pangsa pasar perbankan syariah.

Saputra (2014), Purboastuti, et al., (2015), Aminah, et al., (2019), Ludiman & Mutmainah (2020), Yuliana, et al., (2021), dan Ali, et al., (2022) mengungkapkan ROA memiliki pengaruh positif terhadap pangsa pasar perbankan syariah. ROA digunakan sebagai alat ukur kemampuan perusahaan dan menilai tingkat efisiensi untuk menghasilkan keuntungan atau laba (Ichsan, Suparmin, Yusuf, Ismal, & Sitompul, 2021). Berbeda halnya dengan penelitian Millania, et al., (2021) dan Anik, Salmia, dan In Emy Prastiw (2022) yang hasil penelitiannya ROA memiliki pengaruh negatif terhadap pangsa pasar perbankan syariah.

Selanjutnya faktor makroekonomi, yaitu inflasi dan tingkat suku bunga memiliki pengaruh yang cukup penting dalam perkembangan perbankan (Anik, Salmia, & Pratiwi, 2022). Inflasi akan mempengaruhi suku bunga deposito di perbankan konvensional yang mengakibatkan *return* yang lebih tinggi sehingga

meningkatkan pengalihan dana (*displacement*) yang besar dari perbankan syariah ke perbankan konvensional (Somantri & Wawan, 2019). Ali, et al., (2018), Sukmaningrum, et al., (2020), Bakkeri & Ali (2020), dan Fatihin, et al., (2020) mengemukakan dalam jangka pendek inflasi memiliki pengaruh positif terhadap pangsa pasar perbankan syariah. Berbeda dengan hasil penelitian Syah (2018), Nadzifah & Sriyana (2020), Nita, et al., (2021), Zuhroh (2022), Fathurrahman & Asriyanti (2022) yang menunjukkan inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pangsa pasar perbankan syariah dalam jangka pendek.

Faktor makroekonomi lainnya, yaitu suku bunga. Syah (2018), Tumewang, et al., (2019), Fatihin, et al., (2020), Al Sharif (2021), Fathurrahman (2022), menunjukkan suku bunga mempengaruhi pangsa pasar perbankan syariah secara signifikan dengan efek yang cenderung negatif. Suku bunga yang tinggi memiliki risiko perpindahan nasabah atau *displacement risk* di perbankan syariah meningkat dan nilai aset menurun. BI *rate* atau suku bunga tinggi, tingkat bagi hasil di bank syariah menjadi lebih rendah dibandingkan bunga deposito di bank konvensional, sehingga dapat menurunkan pangsa pasar perbankan syariah. Hal ini dikarenakan banyak nasabah yang bertujuan mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dengan mengalokasikan dananya kepada bank konvensional (Septiatin, 2022). Berbeda dengan penelitian Fatihin & Hadi (2018), Abidillah & Ryandono (2019), Šehoa, et al., (2020), Istan & Fahlevi (2020), dan (Zuhroh, 2022) menjelaskan bahwa suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap pangsa pasar perbankan syariah. Untuk melengkapi faktor makroekonomi yang mempengaruhi perkembangan pangsa pasar perbankan syariah, penting untuk mempertimbangkan dukungan pemerintah sebagai variabel yang relevan. Salah satu bentuk dukungan pemerintah yang dapat dianggap adalah persentase dana APBN yang disimpan oleh pemerintah di bank syariah. Namun, dalam latar belakang penelitian ini, informasi tentang dukungan pemerintah dalam bentuk tersebut tidak dimasukkan ke dalam analisis makroekonomi. Keputusan untuk tidak memasukkan dukungan pemerintah sebagai variabel makroekonomi dapat didasarkan pada keterbatasan data yang tersedia.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan bahwasannya topik terkait tingkat pangsa pasar perbankan syariah menjadi hal yang menarik untuk diteliti, mengingat berbagai pihak yang terlibat dan lembaga perbankan syariah di Indonesia masih

berupaya dalam menemukan strategi yang efektif dalam meningkatkan pangsa pasar bank syariah. Perlu ditekankan bahwa penelitian sebelumnya yang telah saya telaah menunjukkan bahwa mayoritas riset yang membahas tentang pangsa pasar perbankan syariah cenderung lebih terfokus pada situasi di Indonesia. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memang memiliki relevansi yang besar dalam konteks ini. Namun, saya menyadari bahwa terdapat sedikit penelitian yang membandingkan situasi di Indonesia dengan negara lain, seperti Malaysia. Penelitian tersebut juga cenderung menggunakan metode kualitatif yang berbeda dengan pendekatan yang saya gunakan.

Dengan menganalisis berbagai indikator kinerja keuangan dan faktor makroekonomi yang memiliki dampak terhadap pangsa pasar perbankan syariah, didukung oleh perbedaan atau gap penelitian antara berbagai peneliti yang menghasilkan inkonsistensi, maka penulis merasa tertarik untuk membandingkan faktor-faktor yang memengaruhi pangsa pasar perbankan syariah yang bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan yang ada dan juga menjawab pertanyaan tentang inkonsistensi hasil yang mungkin disebabkan oleh pendekatan yang berbeda dari peneliti sebelumnya. Baik itu berasal dari faktor makroekonomi maupun kinerja keuangan dari sektor perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dalam sebuah penelitian yang berjudul. **“Analisis Komparatif Faktor Makroekonomi dan Kinerja Keuangan terhadap Pangsa Pasar Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode 2015 – 2022”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

1. Industri perbankan syariah di Indonesia masih menunjukkan kemajuan yang lebih rendah dibandingkan dengan perbankan syariah di Malaysia dalam konteks pengembangan sektor keuangan syariah di wilayah Asia Tenggara. Temuan ini didasarkan pada data yang diungkapkan dalam *Islamic Finance Development Indicator (IFDI)* (Al Umar & Haryono, 2022)
2. Meskipun memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia masih mengalami keterbelakangan dibandingkan dengan Malaysia dalam hal penguasaan pangsa pasar perbankan syariah. Situasi ini mencerminkan adanya hambatan yang perlu diatasi dalam upaya membangun dan

memperkenalkan produk-produk keuangan syariah di Indonesia (*Global Islamic Economy Report*, 2020).

3. Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia baru mencapai 7,03%, jauh tertinggal dari Malaysia yang mencapai 31,3%, menunjukkan perlunya perbankan syariah Indonesia meningkatkan daya saing dan kontribusinya terhadap perekonomian negara (OJK, 2023) & (BNM, 2023).
4. Peran perbankan syariah Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masih terbatas karena pangsa pasarnya masih di bawah 15% (Jaya, Anik, Salmia, & Pratiwi, 2022).

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dari latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang dapat diajukan adalah:

1. Bagaimana perbandingan pangsa pasar perbankan syariah antara Indonesia dan Malaysia dalam periode 2015-2022?
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
3. Bagaimana pengaruh suku bunga terhadap pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
4. Bagaimana pengaruh FDR terhadap pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
5. Bagaimana pengaruh ROA terhadap pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk membandingkan pengaruh makroekonomi dan kinerja keuangan terhadap pangsa pasar Bank Umum Syariah di negara Indonesia dan Malaysia dalam rentang waktu 2015 hingga 2022. Selain itu, penelitian ini hendak mengidentifikasi faktor yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah di kedua negara tersebut.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Harapan dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan lebih dalam kepada pembaca mengenai faktor-faktor makroekonomi dan kinerja keuangan yang berpotensi memengaruhi dinamika pangsa pasar perbankan syariah, terutama di Indonesia dan Malaysia. Di samping itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi atau rujukan untuk studi-studi selanjutnya di bidang yang sama.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi bank syariah dalam upaya meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah melalui kinerja keuangan bank syariah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan regulasi oleh bank sentral dalam mengatur suku bunga yang tepat agar tercipta lingkungan perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam membantu pertumbuhan perekonomian negara.